



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DINAS PERINDUSTRIAN

Jl. Dharma Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Prov. Kalsel Banjarbaru 70733
Laman <https://disperin.kalselprov.go.id>; Pos-el : dinasperindustrian@kalselprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR : 500.9.1/552/DISPERIN/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID PELAKSANA) PADA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dipandang perlu dibentuk PPID Pelaksana Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 88);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Badan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, dengan daftar susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini;
- KEDUA : Tugas dan fungsi PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA adalah;
- a. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Badan Publik;
 - e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 - g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
- KETIGA : Dalam hal terjadi pergantian pejabat struktural dan atau pejabat lainnya, maka pejabat yang baru serta merta menjalankan tugas sesuai kedudukannya dalam PPID Pelaksana.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 1 Oktober 2025


KEPALA DINAS
H. ABDUL RAHIM, S.Sos, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196811171990021001

(4)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN
NOMOR 500.9.1/552/DISPERIN/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA (PPID PELAKSANA) PADA
DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID
PELAKSANA) PADA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas
2.	Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
4.	Bidang – Bidang : a. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi
	b. Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi	Tim Klinik IKM Disperin
	c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 1 Oktober 2025

KEPALA DINAS


H. ABDUL RAHIM S.Sos, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196811171990021001